

**PERATURAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 07 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS ANDALAS**

Menimbang :	<ul style="list-style-type: none"> a) Bahwa untuk menjelaskan rekam jejak lulusan selama menempuh Program Sarjana (S1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas (FMIPA UNAND); b) Bahwa untuk melengkapi dokumen tambahan kemampuan kerja lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan, prestasi dan pengalaman pembelajaran lulusan Program S1 FMIPA UNAND, yang mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan membaca transkrip; c) Bahwa untuk meningkatkan kepercayaan pihak pengguna lulusan terhadap kelayakan kerja (<i>employability</i>) lulusan Program S1 FMIPA UNAND; dan d) Bahwa untuk merealisasikan butir a, b dan c di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam suatu peraturan Dekan.
Mengingat :	<ul style="list-style-type: none"> a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Kompetensi Pendidikan Tinggi; e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; f) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas; dan g) Peraturan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.
Menetapkan :	
<p>MEMUTUSKAN</p> <p>PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH SARJANA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS</p>	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan perguruan tinggi.
- (2) Transkrip akademik adalah suatu dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir dan indek prestasi.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar.

BAB II

SKPI

Pasal 2

Substansi Pokok SKPI

- (1) SKPI lulusan sarjana di lingkungan FMIPA memuat:
 - a) logo perguruan tinggi;
 - b) nama perguruan tinggi;
 - c) nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d) nama program studi;
 - e) nama lengkap pemilik SKPI;
 - f) tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - g) nomor pokok mahasiswa;
 - h) tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - i) nomor seri ijazah;
 - j) gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - k) jenis pendidikan;
 - l) program pendidikan;
 - m) capaian pembelajaran sesuai dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara naratif;
 - n) level KKNI;
 - o) bahasa pengantar matakuliah;

- p) sistem penilaian;
 - q) lama studi;
 - r) jenis dan program pendidikan lanjutan;
- (2) Capaian pembelajaran sesuai dengan level 6 (enam) menurut KKNI mencakup:
- a) sikap dan tata nilai;
 - b) penguasaan pengetahuan;
 - c) keterampilan khusus; dan
 - d) keterampilan umum dan *soft skills*.
- (3) SKPI juga memuat tentang:
- a) informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa; dan
 - b) pengalaman pembelajaran lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa.
- (4) Prestasi lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa dapat berupa:
- a) wisudawan terbaik tingkat prodi, fakultas atau universitas yang dinyatakan pada SK atau piagam penghargaan yang diterbitkan oleh Dekan/Rektor;
 - b) keberhasilan ketua dan anggota tim pengusul Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) memperoleh pendanaan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), yang dibuktikan dengan Surat Keputusannya;
 - c) keberhasilan ketua dan anggota tim PKM pada tingkat Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS);
 - d) keberhasilan ketua dan anggota tim pengusul suatu hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memperoleh pendanaan dari sponsor yang resmi selain bersumber dari BELMAWA Kemenristekdikti, yang dibuktikan dengan dengan Surat Keputusannya atau Kontrak Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat terkait.
 - e) pemenang baik juara I (satu) maupun juara harapan pada perlombaan dalam bidang bakat, minat dan nalar pada tingkat lokal, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari pihak penyelenggara;
 - f) presenter terbaik dalam suatu seminar/simposium minimal pada tingkat nasional; atau
 - g) Mahasiswa berprestasi/teladan tingkat fakultas, universitas, atau nasional.

- (5) Pengalaman pembelajaran lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa dapat berupa:
- a) *student mobility/student exchange/short course* ke perguruan tinggi luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Tugas Rektor dan *Acceptance Letter* dari supervisor perguruan tinggi terkait;
 - b) *credit earning* ke perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang dibuktikan dengan KHS yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terkait;
 - c) pemakalah pada seminar/simposium ilmiah nasional atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara;
 - d) Penulis utama atau pendamping pada prosiding seminar/simposium ilmiah nasional atau internasional, jurnal ilmiah lokal atau nasional yang memiliki ISSN, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), jurnal ilmiah lokal internasional terindeks atau bereputasi yang dibuktikan dengan artikel ilmiah terkait yang sudah *accepted* atau *published*;
 - e) penulis artikel rubrik ilmiah pada koran atau majalah lokal, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan tulisan pada koran atau majalah terkait;
 - f) pembicara/narasumber/fasilitator pada suatu kegiatan akademik atau kemahasiswaan lintas perguruan tinggi di tingkat wilayah/nasional/internasional;
 - g) peserta lomba dalam bidang bakat, minat dan nalar pada tingkat lokal, nasional atau internasional yang dibuktikan dengan Surat Penugasan oleh Dekan/Wakil Rektor/Rektor;
 - h) pelatih pada pengembangan bakat dan minat pada tingkat universitas, wilayah dan nasional yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas oleh Rektor/Wakil Rektor atau Perhimpunan/Asosiasi resmi terkait;
 - i) wartawan pada media resmi kampus, koran lokal atau nasional yang dibuktikan dengan tanda bukti keanggotaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - j) ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara atau koordinator pada suatu kegiatan ilmiah, kepedulian sosial atau pengembangan keorganisasian pada skala lokal, nasional maupun internasional, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas Rektor/Wakil Rektor/Dekan;
 - k) Ketua sampai koordinator pada organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan sampai dengan universitas yang dibuktikan dengan periode waktu yang jelas dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor/Wakil Rektor/Dekan;

- l) protokol/pembawa acara dalam acara pada tingkat fakultas/universitas, regional, nasional atau internasional;
 - m) utusan pertukaran pemuda ke negara lain; atau
 - n) Asisten/tutor praktikum dan/atau perkuliahan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Surat Tugas yang diterbitkan oleh Ketua Jurusan.
- (6) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 3

Penerbitan SKPI

- (1) Penandatanganan SKPI dilakukan oleh Ketua Jurusan dan Dekan.
- (2) Mekanisme penerbitan SKPI sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan formulir yang disusun oleh Wakil Dekan Bidang Akademik (WD1).
- (3) Efisiensi input data lulusan dan dokumen pendukung untuk penerbitan SKPI dirancang melalui sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat fakultas;

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

- (1) Pedoman penerbitan SKPI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan diatur kemudian hari.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2017
Dekan Fakultas MIPA UNAND



Prof. Dr. Mansyurdia, M.S.
NIP. 196002131987031005